

AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS FISIK TERHADAP PEKERJAAN DI KELURAHAN CIPAISAN KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA

Edi Chandra Juliansyah Lubis

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, chandra.edie@yahoo.com

Meiti Subardhini

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, meiti.subardhini@gmail.com

Dorang Luhpuri

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dluhpuri@yahoo.com

Abstract

Every person with a disability especially a person with a physical disability has the right to work. This study aims to describe the physical and non-physical accessibility of work for persons with physical disabilities. Physical accessibility is related to facilities and facilities that are accessible for persons with physical disabilities, thus providing convenience in utilizing existing facilities. Non-physical accessibility in the field of work such as the realization of employment opportunities, the absence of discrimination and the creation of a friendly environment for persons with physical disabilities. The research method used was qualitative research with a Participatory Action Research (PAR) approach. Data sources used in the study were obtained from in-depth interviews with 2 main informants and 7 supporting informants who were selected purposively because they were directly involved in community activities. Stages test the validity of the data, researchers use triangulation techniques. The data was analyzed qualitatively and presented in the form of narration, interview excerpts, and drawing conclusions. The results of the implementation of the study illustrate that there is no clear legal umbrella at the regional level for persons with disabilities to be one of the causes and local businesses that do not understand the existence of persons with disabilities. Internal factors also become obstacles in reaching employment, where the self-concept of persons with physical disabilities such as low self-confidence and low motivation to work. The researcher conducted a Focus Group Discussion (FGD) with relevant stakeholders, one of which discussed the rights of persons with disabilities in Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Constraints faced in the FGD related to the right work placement for persons with physical disabilities. The results of the FGDs were employment opportunities provided by government officials and the business community, with skills training provided in advance.

Keywords:

Accessibility, Occupation, Persons with Physical Disabilities, Self Concept, Focus Group Discussion (FGD)

Abstrak

Setiap penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas fisik memiliki hak dalam pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan aksesibilitas fisik dan non fisik terhadap pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik Aksesibilitas fisik berkaitan dengan sarana

dan pra sarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas fisik, sehingga memberikan kemudahan dalam memanfaatkan fasilitas yang ada. Aksesibilitas non fisik dalam bidang pekerjaan seperti terwujudnya lapangan pekerjaan, tidak adanya diskriminasi dan terciptanya lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas fisik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari hasil *indepth interview* dengan 2 informan utama dan 7 informan pendukung yang dipilih secara *purposive* karena terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat. Tahapan menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk narasi, kutipan wawancara, serta penarikan kesimpulan. Hasil dari pelaksanaan penelitian menggambarkan belum adanya payung hukum yang jelas ditingkat daerah bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu faktor penyebab serta dunia usaha lokal yang belum memahami keberadaan penyandang disabilitas. Faktor intenal juga menjadi penghambat dalam menjangkau pekerjaan, dimana konsep diri penyandang disabilitas fisik yang lemah seperti rasa percaya diri dan motivasi bekerjanya rendah. Peneliti melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* bersama *stakeholders* terkait dimana salah satunya membahas hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Kendala yang dihadapi dalam *FGD* terkait penempatan kerja yang tepat bagi penyandang disabilitas fisik. Hasil *FGD* tersebut adanya kesempatan kerja yang diberikan oleh aparat pemerintah dan dunia usaha dengan dibekali pelatihan keterampilan terlebih dahulu.

Kata Kunci:

Aksesibilitas, Pekerjaan, Penyandang Disabilitas Fisik, Konsep Diri, Focus Group Discussion (FGD)

PENDAHULUAN

Disabilitas pada umumnya dimaknai sebagai kondisi dimana seseorang mengalami kekurangan atau ketidaksempurnaan dari segi fisik, mental, intelektual dan sensorik. Kehadiran penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat terkadang menjadi polemik yang dapat menimbulkan permasalahan sosial. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki hambatan dalam aktifitasnya sehari-hari dikarenakan adanya kekurangan atau kehilangan organ tubuhnya maupun kognitifnya. Vash & Crewe dalam Jagger, et all. (2005:4) mendefinisikan disabilitas dapat bermanifestasi sebagai masalah fisik atau kognitif, berasal dari berbagai faktor genetika, kecelakaan, keadaan eksternal, atau usia lanjut. Lebih lanjut menurut Catherine A. Marshall (2014:6) mendefinisikan disabilitas merujuk kepada orang-orang dengan kekurangan kapasitas kerja atau ketidakmampuan untuk bekerja, seseorang yang lahir dengan penyakit, atau orang dengan kondisi lain yang biasanya berkaitan dengan usia dan bisa menyerang siapa saja.

Penyandang disabilitas sendiri merupakan salah satu isu yang mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dibuktikan adanya kebijakan pemerintah

yang mengarah pada perwujudan masyarakat inklusi. Paradigma penanganan masalah penyandang disabilitas yang awalnya berbasis institusi, saat ini sudah beralih menjadi berbasis masyarakat. Selain itu, saat ini penyandang disabilitas bukan lagi sebagai obyek, namun menjadi subyek dalam hal indeks pembangunan manusia (pengukuran tingkat kesejahteraan manusia).

Keterbatasan seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya. Landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 A UUD 1945, yang berbunyi : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*). Hak hidup mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya.

Indonesia juga memiliki Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas, ditegaskan dalam peraturan tersebut bahwa: "Penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban,

dan peran yang sama". Hak-hak yang fundamental juga terdapat kewajiban penyandang disabilitas, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa : "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus".

Berdasarkan data dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), pada tahun 2015 tercatat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 11.580.117 jiwa, diantaranya 6.021.661 (52%) penyandang disabilitas sensorik, 3.010.830 (26%) penyandang disabilitas fisik, 1.389.614 (12%) penyandang disabilitas mental dan 1.158.012 (10%) penyandang disabilitas intelektual. Jumlah penyandang disabilitas tersebut membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas untuk pelayanan publik, lapangan pekerjaan hingga fasilitas sarana transportasi. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah mendapatkan aksesibilitas.

Handoko (2012:133) mendefinisikan aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Apabila ditujukan kepada penyandang disabilitas, maka tujuan aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan

yang diperoleh penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesamaan kesempatan dalam memenuhi hak mereka. Aksesibilitas yang didapatkan seseorang berkaitan erat dengan kebutuhannya, yang pada prinsipnya ada yang berupa fisik (berupa: aksesibilitas pada bangunan umum; aksesibilitas pada jalan umum; aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum; aksesibilitas pada angkutan umum) dan non fisik (berupa: pelayanan informasi dan pelayanan umum).

Menurut Muhammad Syarif (2014:274-275) menjelaskan aksesibilitas fisik adalah dapat dilihat, dipegang, dan dirasakan. Aksesibilitas fisik adalah bangunan, kendaraan, fasilitas-fasilitas lain yang dapat di akses. Adapun fasilitas lain yang dimaksud adalah *Ram* (bidang miring), *Guiding Block* (jalur pemandu) dan *handrail* (pegangan pemandu). *Ram* sebagai pengganti tangga yang dapat digunakan oleh pengguna kursi roda agar dapat mengakses tempat yang tinggi lebih mudah. *Guiding Block* berfungsi sebagai jalur pemandu bagi disabilitas netra agar lebih mudah mengetahui arah ketika mereka sedang berjalan sendiri tanpa ada pendamping. *Handrail* adalah pagar untuk pegangan yang berada di samping *ram*, sekaligus juga sebagai pengaman agar kursi roda tidak tergelincir keluar dari *ram* dan juga berfungsi sebagai jalur pemandu bagi penyandang disabilitas.

Aksesibilitas non fisik adalah dikaitkan dengan bagaimana informasi,

komunikasi dan teknologi dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas. Hal ini terkait dengan bagaimana merespon kebutuhan penyandang disabilitas, yakni, *pertama*, yang harus diingat adalah ketika kita ingin menyediakan atau menyebarkan informasi, hendaknya kita berpikir apakah informasi yang kita buat dapat dipahami oleh penyandang disabilitas rungu, *low vision* atau kesulitan belajar (*learning disability*). *Kedua*, untuk membuat informasi yang lebih aksesibel, penting untuk memodifikasi bentuk media informasi dalam format tertentu, misalnya mencetak dalam *font* yang besar agar dapat diakses oleh individu *low vision*. *Ketiga*, memberikan layanan “*communicationsupport*”, yang bertujuan agar penyandang disabilitas lebih memahami informasi yang ada, misalnya membacakan teks tertentu untuk disabilitas netra, menggunakan catatan atau tulisan ketika berkomunikasi dengan penyandang rungu-wicara, menyediakan alat bantu dengar adaptif di bioskop dan sebagainya.

Aksesibilitas sangat diperlukan bagi penyandang disabilitas baik itu aksesibilitas fisik (transportasi, bangunan, sarana dan prasarana) maupun aksesibilitas non fisik (kesempatan kerja, pelayanan publik dan penerimaan masyarakat). Aksesibilitas akan mempermudah penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar yang dimaksud dalam hal ini adalah aksesibilitas terhadap pekerjaan yang dapat membuat penyandang disabilitas menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kasus terbaru tahun 2018 yang pernah dialami penyandang disabilitas terkait aksesibilitas terhadap pekerjaan terjadi di Kota Depok Jawa Barat. Berdasarkan Okezone.com (Senin, 03 Desember 2018) diceritakan bahwa penyandang disabilitas sudah ditolak sebelum melamar pekerjaan. Pengakuan salah satu penyandang disabilitas mengatakan “Banyak perusahaan yang menolak mempekerjakan penyandang disabilitas. Sekedar untuk dipanggil wawancara saja susah, jadi kita ditolak sebelum mereka melihat kemampuan”. Hal demikian tentu menjadi gambaran bahwa masih terdapat pandangan yang negatif ditujukan kepada penyandang disabilitas.

Gary L. Albrecht (2006:8) menjelaskan aksesibilitas terhadap pekerjaan memiliki dua jenis aksesibilitas yakni, fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas, mulai cara penyandang disabilitas menjangkau tempat bekerja, alat-alat yang memudahkan penyandang disabilitas dalam bekerja, dan lain sebagainya. Aksesibilitas non fisiknya lebih kepada keramahan rekan-rekan di tempat kerja atau pemimpin di tempat kerja yang membuat penyandang disabilitas nyaman dalam bekerja.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2017 penduduk angkatan kerja penyandang disabilitas berjumlah 5.810.451 jiwa. Jumlah yang besar tersebut akan menjadi permasalahan

yang lebih kompleks jika tidak segera ditangani oleh pemerintah. Aksesibilitas terhadap pekerjaan merupakan salah satu hak bagi penyandang disabilitas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 11 yang menetapkan bahwa: “Penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta tanpa diskriminasi, memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja bukan penyandang disabilitas, penempatan kerja yang adil, memperoleh akomodasi yang layak dan tidak diberhentikan karena alasan disabilitas”.

Ketentuan lainnya berkaitan dengan kewajiban setiap perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas yang jumlahnya sebesar 2% dari jumlah karyawannya, seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menetapkan bahwa: “Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”. Pada ayat (2) ditetapkan bahwa: “Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”. Ketentuan tersebut disertai dengan klausul, yaitu sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan dan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

Jawa Barat merupakan salah satu daerah terbesar di Indonesia dengan jumlah penyandang disabilitas berdasarkan Survei

Sensus Nasional (SUSENAS) tahun 2010 mencapai 2.313.739 jiwa. Jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar tersebut terdiri dari berbagai ragam disabilitas, yakni disabilitas sensorik berjumlah 1.408.815 jiwa (60%), disabilitas mental berjumlah 337.316 jiwa (14%), disabilitas intelektual 361.514 jiwa (15%) dan disabilitas fisik berjumlah 206.094 jiwa (11%). Jumlah penyandang disabilitas tersebut tersebar di beberapa daerah Jawa Barat, salah satunya di Kabupaten Purwakarta.

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki beragam permasalahan sosial, khususnya terkait penyandang disabilitas. Permasalahan tersebut dialami oleh penyandang disabilitas fisik tepatnya di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta yang memiliki penyandang disabilitas 47 jiwa, diantaranya penyandang disabilitas fisik 19 jiwa (40%), penyandang disabilitas mental 11 jiwa (23%), penyandang disabilitas sensorik 13 jiwa (27%) dan penyandang disabilitas intelektual ada 4 jiwa (10%). Penyandang disabilitas fisik yang berjumlah 19 jiwa merupakan ragam disabilitas yang terbanyak di Kelurahan Cipaisan.

Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta menjadi lokasi praktikum peneliti. Wilayah ini merupakan salah satu daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi untuk berkembang disektor perindustrian. Berdasarkan data

dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta tahun 2017, terdapat 71 Perusahaan Swasta di Kabupaten Purwakarta dengan berbagai macam sektor industri.

Penyandang disabilitas fisik yang menjadi klien dalam praktikum yakni RN dan DD. Alasan pemilihan klien DD dan RN dalam penelitian ini karena masih berada di usia produktif atau berada di usia kerja, dimana RN berusia 28 Tahun dan DD berusia 23 Tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2012, usia produktif berada di usia 15 tahun sampai dengan usia 45 tahun, dimana mampu menghasilkan barang atau jasa. Kriteria lainnya adalah RN dan DD memiliki derajat disabilitas 2 (ringan), dimana masih mampu berjalan sejauh 200m dengan alat bantu di bandingkan dengan penyandang disabilitas fisik yang lainnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Sulastri tahun 2014 terkait tinjauan hukum aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Makasar masih belum sepenuhnya berjalan. Hanya ditemukan 15 gedung yang cukup ramah bagi penyandang disabilitas di Kota Makasar, meskipun masih belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Standar yang dimaksud seperti ada gedung yang memiliki ram untuk berjalan bagi disabilitas netra, namun belum memiliki lift begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan Dewi Rara Tahun 2019 terkait aksesibilitas penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Bandung Barat menggambarkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas fisik yang masih kesulitan

mencari pekerjaan. Langkah yang dilakukan dengan mengadvokasi penyandang disabilitas fisik untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara merujuk terlebih dahulu ke Balai Latihan Kerja setempat untuk diberikan pelatihan keterampilan. Kendala yang dihadapi adalah terkait pemahaman *stakeholders* terhadap hak-hak bagi penyandang disabilitas yang harus diberikan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan partisipatif (*participatory action research*). *Action research* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk melakukan perubahan pada organisasi dan masyarakat. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan maksud untuk memperoleh informasi secara mendalam dan mendetail yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Tahapan penelitian *action research* ini peneliti melakukan kegiatan yang dimulai dari *intake*, asesmen, perencanaan intervensi, intervensi, evaluasi serta terminasi pada aras makro, meso dan mikro. Setiap tahapan yang dilakukan melibatkan informan, keluarga dan masyarakat Kelurahan Cipaisan. Asesmen meso yang peneliti lakukan adalah melalui Penilaian Kapasitas (PEKA) terhadap lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), hasil dari asesmen

menunjukkan kurangnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia HWDI dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Asesmen makro yang peneliti lakukan dengan menggunakan teknik *Methodology Partisipatory Assessment (MPA)* dan diagram *venn* untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan serta sistem sumber yang bisa dimanfaatkan penyandang disabilitas fisik khususnya untuk memperoleh pelayanan.

Asesmen pada aras mikro yang peneliti lakukan dengan cara melakukan *Focus Group Discussion (FGD)*, wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Hasil intervensi yang dilakukan juga memberikan perubahan bahwa informan menjadi lebih percaya diri dan termotivasi untuk mengembangkan potensinya agar bisa mengakses pekerjaan yang diharapkan. Intervensi yang peneliti lakukan di pendekatan meso yaitu dengan membentuk *educational group* dimana yang menjadi anggota kelompok tersebut adalah para pengurus HWDI. Materi yang diberikan melalui *educational group* terkait Undang-Undang. No. 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas dan penguatan kapasitas organisasi. Intervensi pendekatan makro yang peneliti lakukan adalah melalui diseminasi materi penyandang disabilitas yang disampaikan oleh pekerja sosial profesional dari Kabupaten Purwakarta. Hasil dari intervensi tersebut terlihat ketika jawaban yang benar dari partisipan melalui *post test* mencapai angka 10 (sepuluh) dibandingkan ketika *pre*

test hanya mendapatkan rata-rata nilai 6 (enam).

Hasil kegiatan tersebut (aras makro, aras meso dan aras mikro), menunjukkan adanya ketercapaian tujuan intervensi aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pekerjaan. Perubahan dari hasil kegiatan praktikum yang dilakukan peneliti adalah masyarakat serta aparat pemerintah setempat semakin memahami akan keberadaan penyandang disabilitas yang dibuktikan melalui hasil dari *post test*. Demikian pula dengan organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) cabang Kabupaten Purwakarta telah membuktikan adanya peningkatan kapasitas pengurusnya dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Informan sendiri, menunjukkan perubahan dari segi motivasi setelah diberikan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Purwakarta..

Kekurangan dari hasil intervensi yang peneliti lakukan adalah masih adanya gejala masalah berupa kurangnya informasi terkait peluang untuk mendapatkan pekerjaan, kurangnya penerimaan dari perusahaan sekitar untuk mempekerjakan penyandang disabilitas serta kurangnya upaya aparat pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dalam memberikan peluang penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan.

Latar penelitian menggunakan latar terbuka dan latar tertutup dengan

pertimbangan bahwa sumber data penelitian kedua latar tersebut. Pada proses penelitian yang dilakukan, peneliti melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan, organisasi dan pemerintahan. Peneliti melakukan penelitian terhadap kegiatan dan aktifitas masyarakat, organisasi, serta pemerintahan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari dua orang penyandang disabilitas fisik dari sembilan belas penyandang disabilitas fisik yang ada. Alasan pengambilan dua sumber data primer dalam penelitian ini karena masih berada di usia produktif atau berada di usia kerja, dimana RN berusia 28 Tahun dan DD berusia 23 Tahun. Kriteria lainnya sumber data primer penelitian ini memiliki derajat disabilitas 2 (ringan), dimana masih mampu berjalan sejauh 200m dengan alat bantu di bandingkan dengan penyandang disabilitas fisik yang lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif (*participant observation*), *Focus Group Discussion* (FGD) dan studi dokumentasi. Penelitian ini melibatkan 2 informan utama yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik dan 7 informan pendukung yang terdiri dari *stakeholders* terkait seperti, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dunia usaha dan keluarga penyandang disabilitas fisik serta organisasi penyandang disabilitas. Ilmiah yang digunakan untuk analisis data/uji korelasi.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan empat pengujian, yaitu

uji kepercayaan (*credibility*), uji keteralihan (*transferability*), uji ketergantungan (*dependability*), uji kepastian (*confirmability*), dan uji keterpahaman (*readability*).

HASIL PENELITIAN

Lokasi penelitian ini Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Kelurahan Cipaisan terletak di tengah kota dengan luas wilayah 130.720 Ha. Informan penelitian tersebut utuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Informan Penelitian Tahun 2019

No.	Informan	Keterangan
1.	RN & DD	Penyandang disabilitas fisik
2.	SR & JK	Keluarga penyandang disabilitas fisik
3.	AD	Dinsos P3A Kab. Purwakarta
4.	NR	Kelurahan Cipaisan
5.	DI & MN	Pihak perusahaan lokal (Hotel & Kuliner)
6.	AY	Disnaker Kab. Purwakarta

Tabel informan penelitian menunjukkan bahwa informan penelitian ini terdiri dari dua orang informan utama dan tujuh orang informan pendukung yang dimana total keseluruhannya menjadi sembilan orang informan. Peneliti melibatkan dunia usaha *home industry* simping dan hotel *La Derra*, karenadunia usaha tersebut merupakan pihak yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang peneliti lakukan selama proses praktikum dan kegiatan penelitian.

Pihak Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan pemerintah Kelurahan Cipaisan dilibatkan karena merupakan *stakeholders* yang juga berperan aktif dalam memberikan hak-hak bagi penyandang disabilitas fisik.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan refleksi awal. Peneliti melihat secara keseluruhan aspek dari aksesibilitas, mulai dari pelayanan kesehatan, transportasi, pekerjaan serta sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Hasil refleksi awal terhadap aksesibilitas yang peneliti lakukan bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Refleksi Awal Jenis Aksesibilitas

No.	Jenis Aksesibilitas	Hasil
1.	Pelayanan Kesehatan	Belum bisa terakses
2.	Sarana & Pra Sarana	Belum sama sekali terakses
3.	Transportasi	Belum sama sekali terakses
4.	Pekerjaan	Belum sama sekali terakses

Tabel refleksi awal jenis aksesibilitas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan secara administrasi sudah bisa dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas, namun untuk fasilitas di lokasi pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendukung mobilitas penyandang disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik belum bisa merasakan sarana dan prasarana publik untuk memudahkan mereka dalam mengakses pekerjaan. Transportasi di Kelurahan

Cipaisan belum ramah bagi disabilitas, namun tidak dianggap menjadi permasalahan bagi penyandang disabilitas ketika masyarakat umum bisa mengerti kondisi yang dialaminya. Lapangan pekerjaan di Kelurahan Cipaisan belum terakses sama sekali oleh penyandang disabilitas fisik karena kurangnya pemahaman dunia usaha terkait keberadaan penyandang disabilitas. Selain itu konsep diri yang rendah dari penyandang disabilitas fisik itu sendiri yang menjadi kendala.

Hasil refleksi awal peneliti terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 3.3. Refleksi Awal Rumusan Masalah

No.	Rumusan Masalah	Hasil
1.	Ketersediaan jenis pekerjaan	Belum tersedia pekerjaan khusus bagi penyandang disabilitas fisik
2.	Kemudahan menjangkau pekerjaan secara fisik dan non fisik	Belum merasakan kemudahan penjangkauan secara fisik dan secara non fisik dari sgi konsep diri masih rendah
3.	Kemudahan menjangkau fasilitas pekerjaan	Belum ada fasilitas yang menunjang penyandang disabilitas fisik dalam bekerja
4.	Kemudahan mengembangkan karir	Belum ada kesempatan untuk mengembangkan karir

Tabel refleksi awal rumusan masalah menunjukkan bahwa dunia usaha di Kelurahan Cipaisan belum memahami keberadaan penyandang disabilitas fisik,

sehingga belum menyediakan posisi khusus bagi penyandang disabilitas fisik untuk bekerja, belum adanya sarana publik untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam menjangkau pekerjaan dan informasi terkait pekerjaan. Konsep diri yang lemah dari kedua informan menjadi salah satu faktor penghambat dalam aksesibilitas terhadap pekerjaan. Konsep diri yang dimaksud adalah rasa percaya diri dan motivasi dari kedua informan.

Rasa percaya diri informan RN dan DD masih rendah karena merasa tidak akan ada perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang memiliki kekurangan dari segi fisik. Motivasi bekerja informan juga masih rendah karena jika ada perekrutan karyawan yang diutamakan adalah sehat jasmani dan rohani.

Hal demikian membuat motivasi kedua informan dalam mengakses pekerjaan menjadi rendah. Fasilitas pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik belum ada di dunia usaha sama sekali, karena tidak adanya penyandang disabilitas fisik yang dipekerjakan dan dunia usaha tidak mengetahui posisi yang tepat bagi penyandang disabilitas untuk bekerja.

Perencanaan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tujuan untuk memfasilitasi diskusi para stakeholders (Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Pengusaha) dengan penyandang disabilitas khususnya tentang aksesibilitas terhadap pekerjaan. Sub tema yang akan dibahas dalam kegiatan FGD ini adalah tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara berkesinambungan pada

masyarakat dan dunia usaha, penguatan konsep diri penyandang disabilitas melalui kesempatan bekerja, pemberdayaan penyandang disabilitas melalui dunia usaha serta perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas.

Tahap selanjutnya adalah meminta pandangan dari masing-masing partisipan terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, konsep diri penyandang disabilitas fisik dalam mengakses pekerjaan, pemberdayaan penyandang disabilitas melalui dunia usaha serta perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas. Hasil dari rangkaian kegiatan FGD adalah penyampaian tentang aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pekerjaan dengan melibatkan *stakeholders* terkait dan pihak penyedia pekerjaan. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi hak penyandang disabilitas terhadap pekerjaan.

Peneliti melakukan implementasi hasil *Focus Group Discussion* (FGD) tentang penguatan konsep diri kepada informan utama yakni dua orang penyandang disabilitas fisik melalui kegiatan pelatihan atau magang kerja yang diikuti dari dunia usaha atau lembaga penyedia pekerjaan. Langkah implementasi dalam aspek ketersediaan jenis pekerjaan dimulai pada Tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan 30 Mei 2019, dimana peneliti memberikan motivasi atau dukungan bagi penyandang disabilitas agar percaya diri mampu menjangkau pekerjaan. Berikut

adalah hasil implementasi yang sudah dilakukan peneliti:

Tabel 3.4. Hasil Implementasi

No.	Rumusan Masalah	Hasil
1.	Ketersediaan jenis pekerjaan	Kegiatan pelatihan kerja yang diikuti informan sesuai dengan apa yang kemampuannya
2.	Kemudahan menjangkau pekerjaan secara fisik dan non fisik	Sarana publik sudah bisa dirasakan informan utama DD, namun informan RN belum bisa menjangkau sarana publik, sedangkan secara non fisik para informan memiliki rasa percaya diri untuk bisa bersaing di dunia pekerjaan
3.	Kemudahan menjangkau fasilitas pekerjaan	Fasilitas saat mengikuti keterampilan memudahkan informan DD, namun RN belum bisa memanfaatkan fasilitas pekerjaan di tempat pelatihannya
4.	Kemudahan mengembangkan karir	Informan memiliki keyakinan mengembangkan karirnya dengan kesempatan yang di berikan lembaga pelatihan

Tabel hasil implementasi menunjukkan bahwa Informan yakin dan percaya diri untuk bisa mendapatkan pekerjaan di dunia usaha. Lembaga pelatihan kerja yang di ikuti oleh informan DD memang dikhususkan bagi penyandang disabilitas fisik. Informan RN belum bisa merasakan hal tersebut, karena magang di dunia usaha untuk umum. Secara non fisik mulai timbul konsep diri yang positif, Fasilitas

sudah sesuai ketika berada di lembaga milik pemerintah, namun ketika berada di dunia usaha umum, fasilitasnya belum ramah disabilitas dan Informan merasa sangat sesuai dengan kemampuannya ketika di tempatkan magang. Berikut adalah hasil implentasi penelitian:

1. Ketersediaan Jenis-Jenis Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Fisik

Kegiatan motivasi dilakukan saat penyandang disabilitas fisik mengikuti pelatihan kerja di dunia usaha. Ketersediaan jenis-jenis pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik di Kelurahan Cipaisan, pada mulanya masih belum adanya kesesuaian dengan kemampuan yang dimiliki. Penyandang disabilitas fisik khususnya informan RN yang sudah mengikuti kegiatan program magang kerja di Hotel La Derra sebagai *room service* selama kurang lebih dua minggu, pihak hotel sudah mulai mempertimbangkan posisi yang tepat bagi penyandang disabilitas lain jika ingin bekerja di hotel tersebut. Posisi pekerjaan yang tidak terlalu berat dianggap cocok untuk penyandang disabilitas fisik.

Informan DD yang mengikuti pelatihan di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) Cibinong selama 45 hari lamanya, DD menyalurkan kemampuannya di dunia otomotif. Informan DD juga mendapatkan informasi bahwa kesempatan bekerja di dunia otomotif terbuka lebar ketika ada salah satu Perusahaan Otomotif memberikan

pelatihan keterampilan. Kesempatan kerja di berbagai bidang bagi penyandang disabilitas terbuka cukup lebar mengingat aksesibilitas terhadap pekerjaan adalah hak yang harus dipenuhi oleh pihak terkait. Selain itu implementasi yang peneliti lakukan adalah kemudahan penyandang disabilitas dalam menjangkau pekerjaan secara fisik maupun non fisik.

2. Kemudahan Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Menjangkau Pekerjaan Secara Fisik dan Non Fisik

Kemudahan secara fisik dan non fisik dalam pekerjaan dirasakan oleh informan DD ketika mengikuti pelatihan keterampilan. Informan DD yang mengikuti pelatihan keterampilan di lembaga resmi milik Kementerian Sosial merasakan kemudahan dalam mengakses ke gedung pelatihan keterampilan otomotif karena telah dilengkapi seperti lantai yang sudah ada ramnya dan ada tempat berpegang (*handrail*) bagi penyandang disabilitas fisik disisi dinding bangunan.

Informan RN mengungkapkan hal yang berbeda dengan informan DD, dimana ketika mengikuti magang kerja di hotel, informan RN mengalami kesulitan dalam mengakses jalan menuju lorong-lorong hotel, walaupun memang sudah ada lift untuk memudahkan RN menuju lantai dua dan tiga. Secara non fisik yang dirasakan informan RN selama mengikuti magang kerja, RN menjadi lebih percaya diri dalam bersaing di dunia kerja dengan orang lain. Kedua informan utama dalam penelitian ini merasakan bisa memanfaatkan fasilitas yang ada ketika magang di lembaga penyedia pekerjaan.

Peneliti kemudian mengamati dan melakukan wawancara terkait kemudahan penyandang disabilitas fisik terhadap fasilitas pekerjaan ketika mengikuti program magang kerja.

3. Kemudahan Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Fasilitas Pekerjaan

Kemudahan penyandang disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas pekerjaan dipandang positif dan negatif di lingkungan sekitar informan magang atau pelatihan kerja. Informan DD merasa diuntungkan ketika mengikuti magang di BBRVBD Cibinong, karena memang lingkungan sekitarnya dikhususkan bagi para penyandang disabilitas fisik. Informan RN merasa kerasan ketika magang di Hotel La Derra, dimana masyarakat sekitar dan orang-orang di lingkungan kerjanya juga mendukung RN walaupun ada segelintir orang yang tidak senang dengan kehadirannya.

Kemudahan dalam memanfaatkan fasilitas pekerjaan menjadi sangat penting bagi penyandang disabilitas fisik dalam mengembangkan karirnya, karena secara tidak langsung pekerjaan yang dilakukan penyandang disabilitas menjadi lebih cepat selesai dan mendapatkan hasil maksimal, hal tersebut bisa menjadi *credit point* dalam mengembangkan karir.

4. Kemudahan Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pengembangan Karir Dalam Pekerjaan

Penyandang disabilitas diharapkan mampu mengembangkan karirnya di dunia pekerjaan, karena merupakan salah satu hak penyandang disabilitas. Pihak perusahaan atau lembaga penyedia pekerjaan juga dituntut untuk tidak diskriminasi terhadap penyandang disabilitas fisik. Informan RN mengungkapkan sebelum magang diasessmen terlebih dahulu untuk penempatan posisi yang sesuai agar tidak menghambat diri sendiri maupun rekan kerja lainnya dalam bekerja. Informan DD juga mengungkapkan hal yang serupa ketika sebelum mengikuti program magang di BBRVBD Cibinong, dimana informan DD di wawancara terlebih dahulu terkait minat dan bakatnya.

Implementasi yang dilakukan sesuai dengan perencanaan melalui proses diskusi berfokus dengan para stakeholders terkait membawa perubahan yang positif terhadap konsep diri penyandang disabilitas fisik. Hasilnya sesudah mengikuti program pelatihan atau magang kerja menjadikan penyandang disabilitas fisik memiliki rasa percaya diri dan motivasi yang lebih baik dari sebelumnya

Setelah melakukan refleksi peneliti kemudian melakukan perencanaan melalui *Focus Group Discussion (FGD)*. Prosesnya berjalan cukup lancar sehingga dapat membuahkan solusi untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan melalui pelatihan kerja atau magang. Hal tersebut dilakukan guna memberikan motivasi dan rasa percaya diri lebih ke penyandang disabilitas fisik bahwa mereka mampu untuk bekerja.

Evaluasi lainnya ketika penyandang disabilitas fisik mengikuti pelatihan kerja atau magang, peneliti hanya tidak bisa memantau informan DD secara langsung karena jarak yang cukup jauh, namun untuk informan RN peneliti bisa beberapa kali mengamati kondisi lingkungan kerjanya dan cara RN bekerja di hotel. Setelah melakukan evaluasi proses kemudian peneliti mengevaluasi hasil dari implementasi yang telah dilakukan.

Evaluasi hasil dalam penelitian ini adalah terkait aspek ketepatan waktu, ketepatan sasaran, manfaat dan perubahan yang dirasakan. Kelurahan Cipaisan sendiri masih membutuhkan waktu sembari menunggu Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk membuat kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas fisik, begitu juga dengan dunia usaha atau lembaga penyedia pekerjaan, khususnya pihak hotel yang akan melakukan evaluasi terkait kesempatan penyandang disabilitas fisik untuk dipekerjakan.

Sasaran dalam meningkatkan konsep diri penyandang disabilitas fisik dirasa sudah cukup tepat karena informan sudah bisa merasakan situasi dan kondisi dunia pekerjaan, baik fasilitas yang tersedia maupun pandangan dan penerimaan lingkungan sekitarnya. Implementasi yang dilakukan peneliti bermanfaat bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan keahliannya dan bisa merubah konsep dirinya yang tadinya negatif menjadi positif, seperti rasa

percaya diri dan motivasi yang lebih meningkat. Setelah melakukan evaluasi secara proses dan hasil, maka tahapan berikutnya peneliti akan membahas semua kegiatan yang dilakukan mulai dari awal sampai akhir.

PEMBAHASAN

Langkah awal yang peneliti lakukan adalah melihat kembali gambaran umum terkait aksesibilitas, seperti aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, transportasi dan pekerjaan. Hasil dari pengamatan awal menunjukkan bahwa aksesibilitas terhadap pekerjaan menjadi cukup sentral mengingat aspek aksesibilitas yang lain tidak dijadikan persoalan yang berarti bagi penyandang disabilitas fisik di Kelurahan Cipaisan. Aksesibilitas terhadap pekerjaan diharapkan oleh penyandang disabilitas fisik di Kelurahan Cipaisan segera diwujudkan, karena adanya keinginan dari informan untuk bekerja.

Tahapan berikutnya adalah melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* bersama *stakeholder* terkait. Hasilnya para peserta FGD juga berencana untuk membantu penyandang disabilitas fisik untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Kesempatan bekerja tersebut diwujudkan oleh salah satu dunia usaha yang memberikan kesempatan magang kerja selama dua minggu kepada informan RN. Informan DD juga diberi kesempatan oleh aparat pemerintah setempat untuk mengikuti kegiatan pelatihan kerja di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) Cibinong milik Kementerian Sosial. Berikut adalah pembahasannya

1. Ketersediaan Jenis-Jenis Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Fisik:

Gary. L. Albrecht (2006:9) mengatakan akses pada kesempatan kerja melalui jenis pekerjaan yang disediakan bagi penyandang disabilitas dapat mengakses kesempatan kerja setara dengan yang lain, jika informasi kesempatan kerja tersebut diberikan dengan cara yang aksesibel, bursa kerja dan rekrutmen pun dilakukan dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui media *onlin* mengingat banyak penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas.

Ketersediaan jenis-jenis pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik di Kelurahan Cipaisan pada mulanya tidak ada. Bahkan, untuk merekrut penyandang disabilitas bekerja saja belum terpikirkan oleh dunia usaha setempat. Setelah lakukan FGD, para *stakeholders* terkait mulai memikirkan tentang hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi, sehingga ketika informan utama dalam penelitian ini sudah diberikan kesempatan mengikuti pelatihan kerja barulah dunia usaha akan membuat suatu keputusan dalam rangka perekrutan kerja bagi penyandang disabilitas fisik yang posisinya akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Penyandang disabilitas fisik khususnya informan utama RN dan DD setelah mengikuti pelatihan kerja atau magang memiliki kepercayaan diri lebih dan memiliki motivasi kerja yang tinggi

juga. Hal tersebut terjadi karena DD dan RN melihat banyak peluang bagi mereka yang mengalami kedisabilitas untuk bekerja. Hasil tersebut menggambarkan bahwa konsep diri dari penyandang disabilitas fisik mulai mengalami peningkatan, dimana hal tersebut ditunjukkan dari rasa percaya diri bahwa masih ada kesempatan untuk bekerja yang disesuaikan dengan kondisi fisik dari masing-masing penyandang disabilitas.

2. Kemudahan Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Menjangkau Pekerjaan Secara Fisik dan Non Fisik

Gary. L. Albrecht (2006:9) mengungkapkan keterjangkauan penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan secara fisik dan non fisik. Ketiadaan diskriminasi di tempat kerja tersebut bisa ditandai dengan, antara lain: pertama, tidak adanya pemutusan hubungan kerja dengan alasan disabilitas; kedua, adanya aksesibilitas (fisik maupun nonfisik) di tempat; ketiga, lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta bebas dari segala bentuk pelecehan; keempat, sistem penggajian yang setara di mana karyawan disabilitas tidak digaji lebih sedikit dari karyawan nondisabilitas untuk posisi yang sama; kelima, adanya kesempatan untuk mengakses program keahlian teknis, ketrampilan yang berkelanjutan, dan program pengembangan karier.

Aksesibilitas pekerjaan secara fisik dan non fisik di Kelurahan Cipaisan belum maksimal. Secara fisik misalkan masih belum adanya bangunan atau sarana yang disediakan untuk mengakses pekerjaan

begitu juga informasi terkait lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas pun masih minim. Tidak jauh beda secara non fisik, dimana rasa percaya diri penyandang disabilitas fisik masih rendah untuk bisa memasuki dunia pekerjaan karena kondisi yang dialaminya. Begitu juga dengan motivasinya yang rendah untuk mencari informasi terkait lowongan pekerjaan.

Setelah peneliti melakukan FGD dengan *stakeholders* terkait dan hasilnya bisa memberikan kesempatan pelatihan kerja atau magang bagi informan utama, penyandang disabilitas bisa merasakan fasilitas yang disediakan oleh lembaga pelatihan dunia kerja, serta penyandang disabilitas juga mampu meningkatkan rasa percaya diri dan motivasinya dalam dunia pekerjaan setelah melihat peluang mendapatkan pekerjaan dengan posisi yang disesuaikan kemampuannya.

Penyandang disabilitas fisik di Kelurahan Cipaisan walau belum bisa mendapatkan fasilitas untuk menjangkau pekerjaan secara fisik, namun informan merasa yakin akan diberikan kemudahan kedepannya dalam menjangkau pekerjaan secara fisik, karena telah diberikan kesempatan mengikuti pelatihan kerja.

Peluang untuk memudahkan akses penyandang disabilitas fisik terbuka lebar, setelah penyandang disabilitas diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan kerja atau magang. Selain itu dari keyakinan-keyakinan informan utama menunjukkan bahwa mereka semakin percaya diri untuk bisa

mengakses pekerjaan. Hal demikian menjadi angin segar bagi penyandang disabilitas fisik dalam memanfaatkan fasilitas pekerjaan untuk kedepannya.

3. Kemudahan Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Fasilitas Pekerjaan

Gary. L. Albrecht (2006:9) menjelaskan Kemudahan dalam menggunakan fasilitas pekerjaan. Sebuah perusahaan harus dapat menyediakan fasilitas pekerjaan. Fasilitas yang disediakan harus ramah bagi disabilitas agar memudahkan dalam bekerja. Hal demikian menghasilkan pekerjaan yang memuaskan dan tidak membuat perusahaan merugi.

Fasilitas pekerjaan yang tersedia di salah satu dunia usaha Kelurahan Cipaisan (Hotel La Derra) masih belum ramah bagi penyandang disabilitas fisik. berbeda dengan kondisi yang dialami oleh informan utama lainnya yang mendapatkan kesempatan bekerja di instansi pemerintah, dimana tempat tersebut didesain khusus bagi penyandang disabilitas fisik. Selain itu penerimaan dari dunia usaha terhadap penyandang disabilitas fisik juga masih belum terbuka.

Penyandang disabilitas fisik membutuhkan fasilitas pekerjaan untuk mempermudah kegiatannya. Hasil yang didapatkan setelah informan utama DD mengikuti pelatihan kerja atau magang banyak fasilitas yang memang bermanfaat dirasakan oleh informan DD di BBRVBD, karena memang tempat DD mengikuti pelatihan khusus didesain bagi penyandang disabilitas fisik. Kemudahan dalam menjangkau fasilitas tersebut membuat penyandang disabilitas dapat

mengembangkan karirnya. Karena jika didukung dengan fasilitas pekerjaan maka hasil yang dikerjakan oleh penyandang disabilitas fisik akan lebih maksimal.

Setelah peneliti melakukan diskusi terfokus bersama para aparat pemerintah dan dunia usaha lokal terkait, mereka mulai memberikan kesempatan pelatihan kerja atau magang. Setelahnya dunia usaha tersebut akan memikirkan kedepannya untuk membangun fasilitas pekerjaan untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam bekerja. Penerimaan dari lingkungan sekitar juga cukup positif, dimana mereka mengerti dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas terbatas dan mereka mendukung agar dunia usaha terkait segera membangun fasilitas yang bisa mempermudah penyandang disabilitas bekerja.

4. Kemudahan Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pengembangan Karir Dalam Pekerjaan

Gary. L. Albrecht (2006:9) menjelaskan kesempatan mengembangkan karir. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih pekerjaan yang diinginkannya, termasuk melalui wiraswasta, mengembangkan kerja sama dan memulai bisnis sendiri. Semuanya itu perlu diimbangi dengan pemberian ketrampilan untuk mengembangkan kualitas dan kreatifitas akan produk yang dihasilkan agar sesuai dengan keinginan pasar, termasuk

ketrampilan kewirausahaan lainnya. Hal lain yang tak kalah penting adalah adanya akses modal yang mudah bagi penyandang disabilitas.

Pengembangan karir di dunia pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik di Kelurahan Cipaisan masih menjadi kendala. Hal tersebut dikarenakan pahamnya dunia usaha atau lembaga penyedia pekerjaan akan kehadiran penyandang disabilitas fisik. Dunia usahapun ketika membuka lowongan pekerjaan tidak ada keterangan akan menerima penyandang disabilitas fisik untuk bekerja.

Penyandang disabilitas juga berhak untuk mengembangkan karirnya di dunia pekerjaan, maka perlu dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Mulai dari memberi kesempatan kerja sampai penempatan posisi kerja yang sesuai dengan minat dan bakat dari penyandang disabilitas fisik tersebut. Informan RN mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih kepada pihak hotel yang sudah memberikannya kesempatan kerja sesuai dengan kemampuannya.

Perubahan-perubahan konsep diri informan utama (penyandang disabilitas fisik) setelah mengikuti pelatihan kerja atau magang memang menjadi lebih positif. Sikap positif tersebut terlihat ketika informan utama menjadi lebih percaya diri dan memiliki motivasi lebih untuk mendapatkan pekerjaan. Tentunya hal tersebut kembali lagi perlu mendapatkan dukungan dari stakeholders dan dunia usaha.

Setelah peneliti bersama aparat pemerintah dan dunia usaha lokal di Kelurahan Cipaisan memberikan solusi dengan memberikan kesempatan pelatihan kerja atau magang bagi penyandang disabilitas, barulah dunia usaha terkait mulai memikirkan kedepannya akan membuka posisi kerja yang tepat bagi penyandang disabilitas fisik sesuai dengan kemampuannya. Selain itu dunia usaha juga akan memberikan kesempatan lebih luas lagi bagi penyandang disabilitas fisik untuk bekerja dengan pelatihan-pelatihan kerja atau magang sebelum dikerjakan secara resmi oleh dunia usaha terkait. Para penyandang disabilitas juga menjadi termotivasi untuk bersaing di dunia pekerjaan dengan yang lainnya.

SIMPULAN

Melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah mendapatkan aksesibilitas. Aksesibilitas penyandang disabilitas fisik secara umum masih perlu perhatian khusus dari para *stakeholders* terkait (Dinsos Purwakarta, Disnaker Purwakarta, Kelurahan Cipaisan dan dunia usaha lokal). Aksesibilitas yang merupakan hak bagi semua orang tak terkecuali penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi di Kelurahan Cipaisan baik terhadap pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, transportasi maupun terhadap pekerjaan.

Aksesibilitas terhadap kesehatan secara non fisik sudah bisa dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas fisik, karena sudah terbantu oleh berbagai program pemerintah, namun secara fisik masih belum bisa membantu penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan. Aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik belum memadai di Kelurahan Cipaisan khususnya yang menghambat penyandang disabilitas fisik dalam menjalani kegiatan sehari-harinya.

Kemudian aksesibilitas terhadap transportasi juga masih belum ramah bagi disabilitas fisik, namun menurut informan utama (RN dan DD) dalam penelitian ini hal tersebut tidak menjadi kendala berarti, asal adanya pengertian dari masyarakat terkait kondisi fisiknya. Aksesibilitas terhadap pekerjaan menjadi perhatian lebih, karena belum sama sekali dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas fisik. Banyak faktor yang menghambat penyandang disabilitas dalam menjangkau pekerjaan.

Belum adanya payung hukum yang jelas tingkat daerah bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu faktor penyebab. Kemudian dunia usaha lokal yang belum memahami keberadaan penyandang disabilitas. Faktor intenal juga menjadi penghambat, dimana konsep diri yang lemah dari penyandang disabilitas fisik itu sendiri. Rasa percaya diri dan motivasi bekerja rendah yang dirasakan penyandang disabilitas menjadikan mereka sulit untuk menjangkau pekerjaan. Kondisi tersebut perlu diatasi dengan cara menyatukan persepsi tentang penyandang disabilitas bersama stakeholders terkait

(Dinsos Purwakarta, Disnaker Purwakarta, Kelurahan Cipaisan dan dunia usaha lokal).

Hasil asesmen menggambarkan aksesibilitas terhadap pekerjaan di Kelurahan Cipaisan masih belum bisa dijangkau oleh penyandang disabilitas fisik. Banyaknya perusahaan atau lembaga penyedia pekerjaan di Kelurahan Cipaisan belum menjadi jaminan penyandang disabilitas bisa mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan hasil observasi peneliti banyak faktor yang menjadi penghambat penyandang disabilitas fisik dalam menjangkau pekerjaan, salah satunya adalah kurangnya keahlian yang dimiliki penyandang disabilitas fisik. Selain kurangnya keahlian yang dimiliki penyandang disabilitas fisik, ketidakpercayaan diri dalam menjangkau pekerjaan menjadi salah satu faktor penghambat juga.

Peneliti juga mengobservasi ketika perusahaan atau lembaga penyedia kerja di Kelurahan Cipaisan dalam menyebarluaskan informasi terkait lowongan pekerjaan, dengan cara menempel brosur di tiang listik. Selain itu dalam salah satu syarat atau kualifikasi yang dibutuhkan selalu tertulis "*sehat jasmani dan rohani*". Penyebarluasan informasi yang sulit dijangkau penyandang disabilitas fisik menjadi salah satu faktor penyebab. Penyebab lainnya adalah kurangnya dukungan dari aparat pemerintah di lingkungan Kabupaten Purwakarta.

Peneliti setelah melakukan asesmen, langkah selanjutnya adalah

merencanakan pertemuan dengan Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Purwakarta, dunia usaha, Kelurahan Cipaisan dan organisasi disabilitas melalui Focus Group Discussion (FGD). Pertemuan tersebut membahas tentang Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, salah satunya mendiskusikan terkait hak-hak penyandang disabilitas. Hak yang menjadi sorotan dalam pembahasan tersebut tentunya terkait aksesibilitas terhadap pekerjaan.

Hasil dari Focus Group Discussion (FGD) tersebut adalah adanya kesempatan yang akan diberikan oleh Dinsos P3A dan salah satu dunia usaha untuk memberikan pelatihan kerja atau magang dalam rangka meningkatkan konsep diri penyandang disabilitas fisik. Pelatihan kerja tersebut masing-masing berlangsung selama 45 Hari dan 14 Hari. Selama mengikuti kegiatan tersebut informan utama dalam penelitian ini mulai merasakan kepercayaan diri dan motivasi untuk bersaing di dunia kerja.

Berdasarkan ketersediaan jenis-jenis pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik di Kelurahan Cipaisan menunjukkan adanya perubahan. Hotel La Derra yang menjadi tempat magang informan RN mulai merencanakan posisi yang tepat bagi penyandang disabilitas saat perekrutan tenaga kerja baru. Informan DD juga mendapatkan informasi bahwa kesempatan bekerja di dunia otomotif terbuka lebar ketika ada salah satu Perusahaan Otomotif memberikan pelatihan keterampilan di BBRVBD Cibinong. Kendala yang ditemukan dalam ketersediaan jenis

pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik adalah penempatan posisi yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki, dimana pihak perusahaan perlu membuat perencanaan yang matang agar tidak ada yang dirugikan.

Kemudahan penyandang disabilitas fisik dalam menjangkau pekerjaan secara fisik di lokasi pelatihan dirasakan kedua informan cukup memadai. Fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan memudahkan informan RN dan DD dalam mengembangkan keahliannya. Selain itu secara non fisik yang dirasakan kedua informan selama mengikuti magang kerja menjadi lebih percaya diri dan termotivasi dalam bersaing di dunia kerja dengan orang lain. Kendala yang dialami dalam penjangkauan pekerjaan secara fisik adalah terkait adaptasi fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan kerja yang dialami oleh kedua informan. Secara non fisik kendala yang dialami adalah stigma dari lingkungan kerja yang masih memandang negatif keahlian penyandang disabilitas.

Informan RN dan DD diasesmen terlebih dahulu terkait minat dan bakatnya sebelum mendapatkan kesempatan magang. Kesempatan penyandang disabilitas fisik dalam mengembangkan karir di dunia kerja akan menjadi catatan tersendiri bagi perusahaan lokal. Perusahaan lokal diharapkan mampu mengenali minat dan bakat dari penyandang disabilitas fisik agar tidak salah menempatkan ketika sudah bekerja. Kendala yang ada dalam

hal ini adalah posisi yang diberikan perusahaan lokal terkadang tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki penyandang disabilitas sehingga perlu dikaji kembali agar bisa produktif dalam bekerja.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka untuk efektifitas aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pekerjaan peneliti memberikan rekomendasi kepada:

1.1.1. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

Peneliti merekomendasikan ke Pemerintah Kabupaten Purwakarta agar:

1. Menyusun segera kebijakan khusus tentang penyandang disabilitas fisik, dengan berkoordinasi bersama para *stakeholders* lainnya (Dinsos, Disnaker, Dinkes dan organisasi penyandang disabilitas), agar semua kalangan menjaga hak-hak yang seharusnya diperoleh penyandang disabilitas.
2. Berkoordinasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan dunia usaha lokal untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas fisik khususnya agar penyandang disabilitas fisik dapat menjangkau pekerjaan dengan mudah.
3. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang disabilitas fisik dengan membangun sarana dan prasarana, khususnya bagi pemerintah Kelurahan Cipaisaan, agar penyandang disabilitas fisik mudah dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya.

4. Memantau secara berkesinambungan model penguatan konsep diri bagi penyandang disabilitas fisik melalui kesempatan kerja melalui rapat rutin dengan *stakeholders* (Dinsos Purwakarta, Disnaker Purwakarta, Kelurahan Cipaisaan dan dunia usaha lokal), agar penyandang disabilitas tetap dapat menjangkau pekerjaan dengan mudah.

1.1.2. Lembaga Penyedia Kerja

Peneliti merekomendasikan ke lembaga penyedia kerja atau dunia usaha agar:

1. Memperhatikan keberadaan penyandang disabilitas fisik khususnya akan hak-hak yang seharusnya terpenuhi, dalam hal ini adalah pekerjaan dengan cara berkoordinasi dengan Kelurahan Cipaisaan.
2. Memberikan kesempatan bekerja yang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas fisik dengan cara menciptakan posisi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas fisik, agar tetap menjaga hak-hak bagi penyandang disabilitas.
3. Menyediakan sarana dan prasarana kerja khusus bagi penyandang disabilitas dengan cara membangun fasilitas kerja yang ramah bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat memudahkan mobilitas penyandang disabilitas fisik dalam bekerja
4. Menjadikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bagian

kepedulian perusahaan terhadap penyandang disabilitas fisik untuk memenuhi haknya, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberdayakan penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan kerja salah satunya.

5. Berkoordinasi dengan aparat pemerintah terkait kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas dengan cara rutin melakukan pertemuan agar hak-hak bagi penyandang disabilitas tetap terjaga.

1.1.3. Masyarakat Kelurahan Cipaisan

Peneliti merekomendasikan ke masyarakat Kelurahan Cipaisan agar:

1. Mengawasi dan mengawal penyusunan kebijakan daerah khusus penyandang disabilitas melalui saran dan kritik yang diberikan ke Kelurahan Cipaisan agar hak-hak penyandang disabilitas fisik tetap terjaga.
2. Memperhatikan dan memperdulikan hak-hak bagi penyandang disabilitas
1. Tidak pernah merasa rendah diri dengan kondisi fisik yang dialaminya dengan cara membuka diri dengan lingkungan sekitarnya, agar dapat mengakses pekerjaan dengan mudah.

dengan tidak memandang negatif kehadiran penyandang disabilitas, agar penyandang disabilitas merasa diakui keberadaannya.

3. Tidak melakukan stigmatisasi yang negatif terhadap penyandang disabilitas dengan cara melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap kegiatan masyarakat, agar penyandang disabilitas merasa tidak dipandang sebelah mata.
4. Memberikan semangat atau motivasi bagi penyandang disabilitas agar merasa tidak terkucilkan dengan cara sesering mungkin melibatkan penyandang disabilitas fisik dalam kegiatan masyarakat.

1.1.4. Penyandang Disabilitas Fisik

Peneliti merekomendasikan ke penyandang disabilitas fisik / informan utama agar:

2. Selalu memiliki konsep diri yang positif agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya, untuk memudahkan dalam mencari kesempatan bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Albrecht, Gary L. (2006). *Encyclopedia of Disability*. Los Angeles: Sage Publication.
- Bungin, M. Burhan. (2015). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Cresswell, John. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Teori dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Edi Suharto. 2015. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jagger, Cyintia, Bowman dan Paul. (2005). *Understanding Disability*. London: Greenwood Publishing Group.

- Muhammad Syarif. (2014). *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: LSM Sigap.
- Muhammad Yaumi. (2014). *Action Research; Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Jean Piaget. 2010. *Antara Tindakan dan Pikiran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sakroni. (2014). *Kompetensi dan Pendidikan Pekerjaan Sosial*. Bandung: STKS Press
- Andi Sulastri. (2014). *Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makasar*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin.
- Dewi Rara. (2019). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pekerjaan di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat*. Tesis. Spesialis I Pekerjaan Sosial. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- Lelly Nuraviva. (2018). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta*. *Jurnal FISIP Univeersitas Diponogoro*. Volume 1, 6.
- Slamet Thohari. (2014). *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas Publik di Kota Malang*. *Indonesian Journal of Disability Studies*. Volume I, 1.
- Internet**
- BisaMandiri.com. 2018. “*Macam-macam Disabilitas atau Gangguan Fungsi*”. www.bisamandiri.com/blog/2018/01/macam-macam-disabilitas-atau-gangguan-fungsi/(diakses 3 Januari 2019)
- Bloggerelin.blogspot.com.2016. “*Macam-Macam Aksesibilitas*”. 06/aksesibilitas-fisik-dan-non-fisik.html. (diakses tanggal 2 Februari 2019)